



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 164/PMK.06/2014

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA
DALAM RANGKA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang Milik Negara dapat dilakukan pemanfaatan dalam rangka penyediaan infrastruktur;
- b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara belum cukup mengatur ketentuan yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Pengelola Barang, Pengguna Barang dan pihak terkait dalam pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Negara dalam rangka penyediaan infrastruktur;
- c. bahwa guna mewujudkan pemanfaatan Barang Milik Negara dalam rangka penyediaan infrastruktur yang tertib, terarah, adil, dan akuntabel serta terselenggaranya pengelolaan Barang Milik Negara yang efisien, efektif, dan optimal, pedoman sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Menteri Keuangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3. [Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005](#) tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 161);
4. [Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010](#) tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
5. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012](#) tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2013](#);
6. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014](#) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
3. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan BMN.
4. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja perangkat daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
5. Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut Kementerian, adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
6. Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
7. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
8. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan/atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan.
9. Sewa adalah Pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
10. Kerja Sama Pemanfaatan, yang selanjutnya disingkat KSP, adalah pendayagunaan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
11. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, yang selanjutnya disingkat KSPI, adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Badan Usaha adalah badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan koperasi.
13. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek Penilaian berupa BMN pada saat tertentu.
14. Penilai adalah pihak yang melakukan Penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan BMN.
16. Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
17. Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama, yang selanjutnya disingkat PJP, adalah pihak yang ditunjuk dan/atau ditetapkan sebagai penanggung jawab proyek kerja sama dalam rangka pelaksanaan kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam

penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Proyek Kerja Sama adalah penyediaan infrastruktur yang dilakukan melalui perjanjian kerjasama antara Menteri/Pimpinan Lembaga dengan Badan Usaha atau pemberian Izin Pengusahaan dari Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur tata cara pelaksanaan Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur, yang meliputi:

- a. objek;
- b. pihak pelaksana;
- c. jangka waktu;
- d. hasil Pemanfaatan;
- e. tata cara pelaksanaan;
- f. perjanjian;
- g. pengamanan dan pemeliharaan;
- h. penatausahaan;
- i. pengawasan dan pengendalian; dan
- j. sanksi.

Bagian Ketiga Prinsip Umum

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara.
- (2) Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dilakukan dengan memperhatikan kepentingan negara dan kepentingan umum.
- (3) Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dilakukan dengan tidak mengubah status kepemilikan BMN.
- (4) BMN yang berada pada Pengguna Barang yang menjadi objek Pemanfaatan dalam rangka penyediaan infrastruktur harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang.
- (5) BMN yang menjadi objek Pemanfaatan dalam rangka penyediaan infrastruktur dilarang dijaminkan atau digadaikan.

Bagian Keempat Bentuk

Pasal 4

Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Sewa;
- b. KSP;
- c. KSPI.

Bagian Kelima Objek

Pasal 5

- (1) Objek Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur meliputi:
 - a. BMN yang berada pada Pengelola Barang;
 - b. BMN yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Objek Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan, baik keseluruhan maupun sebagian; dan/atau
 - b. selain tanah dan/atau bangunan.

BAB II KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Pengelola Barang

Pasal 6

- (1) Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
 - a. menetapkan Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengelola Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur;
 - b. menetapkan perpanjangan jangka waktu Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengelola Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur;
 - c. menetapkan formula tarif sewa/besaran kontribusi penerimaan negara dari Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengelola Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur;
 - d. menetapkan Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN untuk Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengelola Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur dengan mekanisme KSPI;
 - e. menyerahkan BMN yang berada pada Pengelola Barang yang menjadi objek Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur kepada:
 1. Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN; atau
 2. mitra Pemanfaatan BMN;
 - f. membentuk dan menetapkan panitia pemilihan mitra Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengelola Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur dalam bentuk KSP;
 - g. menetapkan mitra Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengelola Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur dalam bentuk Sewa dan KSP;
 - h. menandatangani perjanjian Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengelola Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur dalam bentuk Sewa dan KSP;
 - i. memberikan persetujuan atas:
 1. permohonan Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur yang diajukan oleh Pengguna Barang;
 2. permohonan perpanjangan jangka waktu Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur yang diajukan oleh Pengguna Barang;
 3. permohonan formula tarif sewa/besaran kontribusi penerimaan negara dari Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur yang diajukan oleh Pengguna Barang;
 - j. menerbitkan surat persetujuan alih status Penggunaan atas BMN yang berada pada Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lain berdasarkan pernyataan kesediaan pengalihan status Penggunaan dari Pengguna Barang yang disampaikan oleh Pengguna Barang lain dalam rangka pelaksanaan KSPI BMN, dengan terlebih dahulu memberitahukan rencana pengalihan status Penggunaan tersebut kepada Pengguna Barang;
 - k. menetapkan status Penggunaan BMN yang berada pada Pengguna Barang atas BMN yang dialihstatuskan kepada Pengguna Barang lain dalam rangka KSPI

BMN;

1. menerima BMN yang berada pada Pengelola Barang yang menjadi objek dan hasil Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dari:
 1. Penyewa, jika diperjanjikan setelah berakhirnya jangka waktu Sewa atau waktu lain sesuai perjanjian Sewa;
 2. mitra Pemanfaatan BMN, di akhir jangka waktu KSP atau waktu lain sesuai perjanjian KSP; atau
 3. Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN, setelah berakhirnya jangka waktu KSPI atau waktu lain sesuai perjanjian KSPI;
 - m. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur;
 - n. melakukan penatausahaan atas BMN yang menjadi objek dan hasil Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur;
 - o. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur;
 - p. menetapkan sanksi dan denda yang timbul dalam pelaksanaan Pemanfaatan BMN dalam bentuk Sewa dan KSP dalam rangka penyediaan infrastruktur yang berada pada Pengelola Barang;
 - q. memberikan rekomendasi atas pelaksanaan KSPI kepada Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN, untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang, termasuk rekomendasi pengenaan sanksi dan denda; dan
 - r. kewenangan dan tanggung jawab lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan dapat menunjuk dan menetapkan pejabat di lingkup wilayah kerjanya untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Pengguna Barang

Pasal 7

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
- a. mengajukan permohonan kepada Pengelola Barang untuk:
 1. Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur;
 2. perpanjangan jangka waktu Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur; dan
 3. pengalihan status Penggunaan BMN dan penetapan status Penggunaan yang berada pada Pengguna Barang lain kepada Pengguna Barang berdasarkan pernyataan kesediaan pengalihan status Penggunaan dari Pengguna Barang lain dalam rangka pelaksanaan KSPI;
 - b. melakukan Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur, setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang;
 - c. menetapkan Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur;
 - d. menerbitkan keputusan pelaksanaan Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur, setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang;
 - e. menyerahkan BMN yang berada pada Pengguna Barang yang menjadi objek Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur kepada:
 1. Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN; atau

2. mitra Pemanfaatan BMN;
 - f. menetapkan panitia pemilihan mitra Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur dalam bentuk Sewa dan KSP;
 - g. menetapkan mitra Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur dalam bentuk Sewa dan KSP;
 - h. menandatangani perjanjian Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur dalam bentuk Sewa dan KSP;
 - j. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur;
 - k. melakukan penatausahaan BMN yang menjadi objek dan hasil Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur;
 - l. menerima BMN yang berada pada Pengguna Barang yang menjadi objek dan hasil Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dari:
 1. Penyewa, jika diperjanjikan, setelah berakhirnya jangka waktu Sewa atau waktu lain sesuai perjanjian Sewa;
 2. mitra Pemanfaatan BMN, di akhir jangka waktu KSP atau waktu lain sesuai perjanjian KSP; atau
 3. Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN, setelah berakhirnya jangka waktu KSPI atau waktu lain sesuai perjanjian KSPI;
 - m. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pelaksanaan Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur;
 - n. menetapkan sanksi dan denda yang timbul dalam pelaksanaan Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur; dan
 - o. memberikan rekomendasi atas pelaksanaan KSPI kepada Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang, termasuk rekomendasi pengenaan sanksi dan denda.
- (2) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang dapat menunjuk pejabat struktural/fungsional di lingkungan Kementerian/Lembaga masing-masing untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN

Pasal 8

Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur memiliki kewenangan dan tanggung jawab:

- a. mengajukan permohonan KSPI kepada Pengelola Barang atas BMN yang berada pada Pengelola Barang;
- b. menerima BMN yang menjadi objek KSPI dari Pengelola Barang/Pengguna Barang;
- c. menandatangani perjanjian Pemanfaatan BMN untuk KSPI dengan mitra KSPI;
- d. menyerahkan BMN yang menjadi objek KSPI kepada mitra KSPI dengan Berita Acara Serah Terima;
- e. melakukan monitoring atas pelaksanaan KSPI BMN;
- f. melaporkan pelaksanaan KSPI kepada:
 1. Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang; atau
 2. Pengguna Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang;
- g. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pelaksanaan KSPI;
- h. menetapkan sanksi dan denda yang timbul dalam pelaksanaan KSPI;
- i. menerima BMN yang berada pada Pengguna Barang yang menjadi objek dan hasil KSPI dari mitra KSPI di akhir jangka waktu Pemanfaatan atau waktu lain sesuai perjanjian;

- j. menyerahkan BMN yang menjadi objek dan hasil KSPI setelah berakhirnya Pemanfaatan kepada:
 - 1. Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang; atau
 - 2. Pengguna Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang; dan
- k. kewenangan dan tanggung jawab lainnya yang diberikan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN dilarang:

- a. menggunakan dan memanfaatkan BMN selain dalam rangka pelaksanaan KSPI;
- b. menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan BMN yang menjadi objek KSPI.

Bagian Keempat Mitra Pemanfaatan BMN

Pasal 10

Mitra Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur memiliki kewenangan dan tanggung jawab:

- a. menerima BMN yang akan dimanfaatkan dalam rangka penyediaan infrastruktur dari:
 - 1. Pengelola Barang, untuk Sewa dan KSP BMN yang berada pada Pengelola Barang;
 - 2. Pengguna Barang, untuk Sewa dan KSP BMN yang berada pada Pengguna Barang;
 - 3. Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN, untuk KSPI.
- b. menandatangani perjanjian Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur;
- c. memanfaatkan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur sesuai perjanjian;
- d. membayar kontribusi penerimaan negara terkait Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur sesuai perjanjian;
- e. melaksanakan penyediaan infrastruktur sesuai perjanjian;
- f. memelihara objek dan barang hasil Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dan infrastruktur yang disediakan;
- g. menanggung segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur;
- h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas BMN yang menjadi objek Pemanfaatan dalam rangka penyediaan infrastruktur dan infrastruktur yang disediakan;
- i. menyerahkan BMN yang telah selesai dimanfaatkan dan infrastruktur yang disediakan kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang atau Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN sesuai perjanjian; dan
- j. kewenangan dan tanggung jawab lainnya yang ditugaskan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang atau Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN.

Pasal 11

Dalam pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mitra Pemanfaatan BMN dilarang:

- a. memanfaatkan BMN selain dalam rangka pelaksanaan Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur;
- b. menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan BMN yang menjadi objek Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur.

BAB III
PIHAK PELAKSANA PEMANFAATAN BMN
DALAM RANGKA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Pihak yang dapat menetapkan Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur:

- a. Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang;
- b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang.

Bagian Kedua
Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN
Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur

Pasal 13

- (1) Pihak yang ditunjuk dan/atau ditetapkan sebagai PJPK dalam rangka pelaksanaan kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur bertindak sebagai Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN.
- (2) Pihak yang dapat menjadi Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur:
 - a. Menteri/Pimpinan Lembaga yang membidangi penyediaan infrastruktur yang akan dikerjasamakan;
 - b. Kepala Daerah yang melingkupi penyediaan infrastruktur yang akan dikerjasamakan;
 - c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang membidangi penyediaan infrastruktur yang akan dikerjasamakan sesuai rekomendasi dari instansi terkait; atau
 - d. pihak lain yang ditunjuk sebagai PJPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerjasama pemerintah dalam penyediaan infrastruktur.
- (3) Dalam hal BMN yang akan dimanfaatkan berada pada Pengguna Barang yang juga menjadi PJPK, maka Pengguna Barang juga bertindak selaku Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN.
- (4) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang dapat menunjuk pejabat struktural/fungsional di lingkungannya untuk melaksanakan sebagian wewenang dan tanggung jawab Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga
Mitra Pemanfaatan BMN
Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur

Pasal 14

- (1) Pihak yang dapat menjadi mitra Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur:
 - a. badan usaha atau badan hukum yang dapat menjadi penyewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Sewa BMN, untuk Sewa;
 - b. semua pihak yang dapat menjadi mitra Pemanfaatan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang KSP BMN, untuk KSP;
 - c. badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dan koperasi, untuk KSPI.
- (2) Mitra Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh:
 - a. Pengelola Barang, dalam rangka Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengelola Barang, untuk Sewa atau KSP;

- b. Pengguna Barang, dalam rangka Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang, untuk Sewa atau KSP;
 - c. Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN, untuk KSPI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyewa BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Sewa BMN.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mitra KSP BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur, termasuk tata cara pemilihannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang KSP BMN.
- (5) Pihak yang telah ditetapkan sebagai mitra dalam Proyek Kerja Sama dalam rangka penyediaan infrastruktur ditetapkan sebagai mitra KSPI BMN oleh Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN.

BAB IV

LINGKUP PEMANFAATAN BMN DALAM RANGKA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dapat dilaksanakan melalui Sewa untuk:
- a. infrastruktur transportasi, meliputi:
 - 1. pelabuhan laut, sungai dan/atau danau;
 - 2. penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - 3. bandar udara;
 - 4. pelayanan jasa kebandarudaraan;
 - 5. terminal;
 - 6. jaringan rel dan/atau stasiun kereta api; dan/atau
 - 7. sarana dan prasarana perkeretaapian;
 - b. infrastruktur jalan, meliputi:
 - 1. jalan jalur khusus;
 - 2. jalan tol; dan/atau
 - 3. jembatan tol;
 - c. infrastruktur sumber daya air dan pengairan, meliputi:
 - 1. saluran pembawa air baku; dan/atau
 - 2. waduk/bendungan;
 - d. infrastruktur air minum, meliputi:
 - 1. bangunan pengambilan air baku;
 - 2. jaringan transmisi;
 - 3. jaringan distribusi; dan/atau
 - 4. instalasi pengolahan air minum;
 - e. infrastruktur air limbah, meliputi:
 - 1. instalasi pengolah air limbah;
 - 2. jaringan pengumpul; dan/atau
 - 3. jaringan utama;
 - f. infrastruktur telekomunikasi dan informatika, meliputi:
 - 1. jaringan telekomunikasi; dan/atau
 - 2. infrastruktur *e-government*;
 - g. infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:

1. pembangkit tenaga listrik, termasuk pengembangan tenaga listrik yang berasal dari panas bumi;
 2. transmisi tenaga listrik;
 3. distribusi tenaga listrik; dan/atau
 4. instalasi tenaga listrik;
- h. infrastruktur sarana persampahan, meliputi pengangkut dan tempat pembuangan;
- i. infrastruktur minyak dan/atau gas bumi, meliputi:
1. instalasi pengolahan;
 2. penyimpanan;
 3. pengangkutan;
 4. transmisi; dan/atau/atau
 5. distribusi; dan/atau
- j. infrastruktur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dapat dilaksanakan melalui KSP untuk:
- a. infrastruktur transportasi, meliputi:
1. pelabuhan laut, sungai dan/atau danau;
 2. bandar udara;
 3. terminal; dan/atau
 4. jaringan rel dan/atau stasiun kereta api;
- b. infrastruktur jalan, meliputi:
1. jalan jalur khusus;
 2. jalan tol; dan/atau
 3. jembatan tol;
- c. infrastruktur sumber daya air, meliputi:
1. saluran pembawa air baku; dan/atau
 2. waduk/bendungan;
- d. infrastruktur air minum, meliputi:
1. bangunan pengambilan air baku;
 2. jaringan transmisi;
 3. jaringan distribusi; dan/atau
 4. instalasi pengolahan air minum;
- e. infrastruktur air limbah, meliputi:
1. instalasi pengolah air limbah;
 2. jaringan pengumpul; dan/atau
 3. jaringan utama;
- f. infrastruktur sarana persampahan, meliputi pengangkut dan/atau tempat pembuangan;
- g. infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
1. pembangkit tenaga listrik, termasuk pengembangan tenaga listrik yang berasal dari panas bumi;
 2. transmisi tenaga listrik;
 3. distribusi tenaga listrik; dan/atau
 4. instalasi tenaga listrik;
- h. infrastruktur telekomunikasi, meliputi jaringan telekomunikasi; dan/atau

- i. infrastruktur minyak dan/atau gas bumi, meliputi:
 1. instalasi pengolahan;
 2. penyimpanan;
 3. pengangkutan;
 4. transmisi; dan/atau
 5. distribusi.
- (3) Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dapat dilaksanakan melalui KSPI untuk infrastruktur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kerja sama pemerintah dalam penyediaan infrastruktur.
- (4) Lingkup kegiatan penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) meliputi:
 - a. pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur;
 - b. kegiatan pengelolaan infrastruktur; dan/atau
 - c. pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.

BAB V
JANGKA WAKTU PEMANFAATAN BMN
DALAM RANGKA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

Pasal 16

- (1) Jangka waktu Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur yang dilakukan dalam bentuk Sewa atau KSP dan perpanjangannya ditetapkan oleh:
 - a. Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang;
 - b. Pengguna Barang, setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang.
- (3) Jangka waktu Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur yang dilakukan dalam bentuk KSPI dan perpanjangannya ditetapkan oleh Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN, setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.
- (4) Jangka waktu Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dan perpanjangannya dituangkan dalam perjanjian Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur.

Pasal 17

- (1) Penetapan jangka waktu dan perpanjangannya oleh Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. karakteristik jenis infrastruktur;
 - b. kebutuhan penyediaan infrastruktur;
 - c. ketentuan untuk masing-masing jenis infrastruktur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pertimbangan lain dari Pengelola Barang.
- (2) Pemberian persetujuan jangka waktu dan perpanjangannya oleh Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. karakteristik jenis infrastruktur;
 - b. kebutuhan penyediaan infrastruktur;
 - c. ketentuan untuk masing-masing jenis infrastruktur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pertimbangan lain dari Pengelola Barang.

Pasal 18

- (1) Permohonan perpanjangan jangka waktu Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur diajukan paling lambat:
 - a. 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Sewa;
 - b. 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu KSP.
- (2) Perpanjangan jangka waktu Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur yang dilaksanakan dalam bentuk KSPI hanya dapat dilakukan apabila terjadi *government force majeure*, seperti dampak kebijakan pemerintah yang disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi, politik, sosial, dan keamanan.
- (3) Perpanjangan jangka waktu KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan permohonannya paling lama 6 (enam) bulan setelah *government force majeure* nyata-nyata terjadi.

BAB VI
HASIL PEMANFAATAN BMN
DALAM RANGKA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

Bagian Kesatu
Sewa

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

- (1) Hasil Sewa BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur berupa:
 - a. uang Sewa; dan
 - b. infrastruktur beserta fasilitasnya dalam rangka penyediaan infrastruktur, jika diperjanjikan.
- (2) Uang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Negara.

Paragraf 2
Penetapan Besaran Sewa

Pasal 20

- (1) Besaran Sewa BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur ditetapkan oleh:
 - a. Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang;
 - b. Pengguna Barang, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Besaran Sewa BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur ditetapkan melalui:
 - a. surat persetujuan Sewa dari Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang;
 - b. keputusan Sewa dari Pengguna Barang, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang.
- (3) Besaran Sewa BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dihitung dengan menggunakan formula tarif Sewa BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur.
- (4) Besaran Sewa atas BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing jenis infrastruktur.
- (5) Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan Penilaian objek Sewa guna memperoleh nilai wajar BMN yang akan disewakan sebagai bahan perhitungan dalam formula tarif Sewa BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur.

- (6) Pengelola Barang dapat menugaskan Penilai untuk melakukan Penilaian guna menghitung nilai wajar atas nilai Sewa pasar, dalam hal Pengelola Barang memiliki keyakinan bahwa nilai wajar BMN tidak dapat digunakan untuk menentukan besaran nilai Sewa yang wajar.

Paragraf 3
Formula Tarif Sewa

Pasal 21

- (1) Formula tarif Sewa BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur merupakan hasil perkalian dari:
 - a. tarif pokok Sewa BMN; dan
 - b. faktor penyesuai Sewa BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur.
- (2) Formula tarif Sewa BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur digunakan oleh Pengelola Barang dalam:
 - a. menghitung besaran Sewa, untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang;
 - b. mengkaji usulan Sewa BMN dari Pengguna Barang.
- (3) Pengguna Barang dapat menggunakan formula tarif Sewa BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dalam menghitung besaran usulan Sewa BMN yang berada pada Pengguna Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur.
- (4) Dalam hal perhitungan tarif Sewa didasarkan atas hasil Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6), hasil Penilaian berupa nilai wajar atas nilai Sewa pasar diperhitungkan sebagai tarif pokok Sewa BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur.

Paragraf 4
Tarif Pokok Sewa

Pasal 22

- (1) Tarif pokok Sewa BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dibedakan untuk:
 - a. BMN berupa tanah;
 - b. BMN berupa bangunan;
 - c. BMN berupa tanah dan bangunan;
 - d. BMN selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tarif pokok Sewa BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat termasuk formula Sewa BMN berupa prasarana bangunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif pokok Sewa BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Sewa BMN.

Paragraf 5
Faktor Penyesuai

Pasal 23

- (1) Faktor penyesuai Sewa BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur ditetapkan 100% (seratus persen).
- (2) Dalam hal besaran sewa mempertimbangkan nilai keekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), besaran faktor penyesuai ditetapkan sesuai Tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Pertimbangan nilai keekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. pertimbangan daya beli/kemampuan membayar (*ability to pay*) masyarakat; dan/atau
 - b. pertimbangan kemauan membayar (*willingness to pay*) masyarakat,

atas masing-masing infrastruktur yang disediakan.

- (4) Dalam hal faktor penyesuai Sewa BMN dalam Tabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa nilai minimum dan nilai maksimum, Pengelola Barang dapat meminta masukan kepada instansi teknis terkait dalam penentuan besaran faktor penyesuai.

Bagian Kedua KSP

Paragraf 1 Umum

Pasal 24

- (1) Hasil KSP BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas:
 - a. penerimaan negara yang harus disetorkan selama jangka waktu KSP BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur; dan
 - b. infrastruktur beserta fasilitasnya hasil KSP BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur.
- (2) Penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kontribusi tetap; dan
 - b. pembagian keuntungan.
- (3) Penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Negara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kontribusi tetap dan pembagian keuntungan KSP BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pemanfaatan BMN.

Paragraf 2 Faktor Penyesuai

Pasal 25

- (1) Kontribusi tetap dan pembagian keuntungan atas KSP BMN untuk penyediaan infrastruktur dengan mitra berbentuk Badan Usaha Milik Negara/Daerah dapat memperhitungkan faktor penyesuai.
- (2) Dalam hal kontribusi tetap dan pembagian keuntungan diperhitungkan faktor penyesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), faktor penyesuai ditetapkan paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (3) Penetapan faktor penyesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kondisi keuangan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan hasil analisis kelayakan bisnis KSP oleh Pengelola Barang serta dengan mempertimbangkan usulan Pengguna Barang.

Bagian Ketiga KSPI

Pasal 26

- (1) Hasil dari KSPI BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas:
 - a. barang hasil KSPI berupa infrastruktur beserta fasilitasnya yang dibangun oleh mitra KSPI; dan
 - b. pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback*).
- (2) Pembagian atas kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus disetorkan ke rekening Kas Umum Negara.
- (3) Pembebanan pembagian atas kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat ditiadakan berdasarkan usulan yang diajukan oleh PJPK.

- (4) PJPB bertanggung jawab penuh secara formil dan materil terhadap usulan peniadaan pembebanan pembagian atas kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 27

- (1) Besaran pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) ditetapkan oleh Pengelola Barang.
- (2) Penetapan besaran pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil kajian dari tim KSPI yang dibentuk oleh Pengelola Barang.
- (3) Perhitungan pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. nilai investasi pemerintah;
 - b. nilai investasi mitra KSPI;
 - c. risiko yang ditanggung mitra KSPI;
 - d. dukungan dan jaminan Pemerintah atas Proyek Kerja Sama; dan
 - e. karakteristik infrastruktur.

Bagian Keempat Infrastruktur Hasil Pemanfaatan BMN Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur

Pasal 28

- (1) Infrastruktur yang menjadi hasil kegiatan Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur berupa:
 - a. bangunan konstruksi infrastruktur beserta sarana dan fasilitasnya;
 - b. pengembangan infrastruktur berupa penambahan dan/atau peningkatan terhadap kapasitas, kuantitas dan/atau kualitas infrastruktur; dan/atau
 - c. hasil penyediaan infrastruktur lainnya.
- (2) Infrastruktur yang menjadi hasil kegiatan Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur diserahkan oleh mitra Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh mitra Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur kepada:
 - a. Pengelola Barang, untuk Sewa dan KSP BMN yang berada pada Pengelola Barang;
 - b. Pengguna Barang, untuk Sewa dan KSP BMN yang berada pada Pengguna Barang;
 - c. Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN, untuk KSPI.
- (4) Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN menyerahkan BMN yang diterima dari mitra KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c kepada:
 - a. Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang;
 - b. Pengguna Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang.

Pasal 29

Barang hasil Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur berupa infrastruktur beserta fasilitasnya menjadi BMN sejak diserahkan kepada Pemerintah.

BAB VII TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN BMN PADA PENGELOLA BARANG DALAM RANGKA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

Bagian Kesatu Sewa

Paragraf 1
Tahapan

Pasal 30

Tahapan pelaksanaan Sewa BMN yang berada pada Pengelola Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur meliputi:

- a. permohonan;
- b. penelitian administrasi;
- c. Penilaian;
- d. perhitungan besaran Sewa;
- e. persetujuan;
- f. pembayaran uang Sewa tahap pertama;
- g. penandatanganan perjanjian;
- h. pelaksanaan;
- i. pengamanan dan pemeliharaan;
- j. pembayaran uang Sewa tahap berikutnya; dan
- k. pengakhiran.

Paragraf 2
Permohonan

Pasal 31

Calon penyewa mengajukan permohonan Sewa BMN yang berada pada Pengelola Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur kepada Pengelola Barang, disertai dengan:

- a. data dan informasi mengenai:
 1. latar belakang permohonan;
 2. jangka waktu Sewa;
 3. peruntukan Sewa, termasuk penyediaan infrastruktur yang akan dilakukan dan kelompok/jenis infrastruktur;
 4. besaran Sewa, termasuk besaran faktor penyesuaian; dan
 5. mekanisme pembayaran uang Sewa;
- b. data BMN yang diajukan untuk dilakukan Sewa;
- c. data calon penyewa, antara lain:
 1. nama;
 2. alamat;
 3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 4. bentuk kelembagaan dan jenis kegiatan usaha; dan
 5. fotokopi Surat/Tanda Izin Usaha atau yang sejenis; dan
- d. kelengkapan dokumen berupa:
 1. proposal/studi kelayakan (*feasibility study*) proyek penyediaan infrastruktur;
 2. asli surat pernyataan/persetujuan dari pemilik/ pengurus, perwakilan pemilik/pengurus, atau kuasa pemilik/pengurus calon penyewa;
 3. asli surat pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan memelihara BMN serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu Sewa; dan
 4. surat rekomendasi kelayakan penyediaan infrastruktur dari instansi teknis terkait.

Paragraf 3
Perhitungan Besaran Sewa

Pasal 32

Perhitungan besaran Sewa BMN yang berada pada Pengelola Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 23.

Paragraf 4
Persetujuan Sewa

Pasal 33

- (1) Persetujuan Pengelola Barang atas permohonan Sewa diberikan dengan mempertimbangkan hasil penelitian dan kajian kelayakan penyewaan.
- (2) Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan Sewa, Pengelola Barang memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permohonan Sewa dengan disertai alasannya.
- (3) Dalam hal Pengelola Barang menyetujui permohonan Sewa, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan Sewa BMN.
- (4) Surat persetujuan Sewa BMN sekurang-kurangnya memuat:
 - a. data BMN yang menjadi objek Sewa;
 - b. data penyewa;
 - c. data Sewa, antara lain:
 1. besaran tarif Sewa;
 2. jangka waktu Sewa; dan
 3. cara pembayaran uang Sewa;dan
 - d. kelompok/jenis penyediaan infrastruktur.
- (5) Besaran Sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan Sewa BMN merupakan nilai hasil perhitungan berdasarkan formula tarif Sewa.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sepanjang terdapat usulan nilai Sewa yang diajukan oleh calon penyewa dan nilai usulan tersebut lebih besar dari hasil perhitungan berdasarkan formula tarif Sewa, besaran Sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan Sewa BMN adalah sebesar usulan besaran Sewa dari calon penyewa.

Paragraf 5
Pembayaran Uang Sewa

Pasal 34

- (1) Pembayaran uang Sewa BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dapat dilakukan secara:
 - a. sekaligus; atau
 - b. bertahap.
- (2) Dalam hal uang Sewa BMN dibayar sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyewa harus membayar uang Sewa secara sekaligus dengan cara menyetorkan ke rekening Kas Umum Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum perjanjian ditandatangani.
- (3) Dalam hal uang Sewa BMN dibayar secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pembayarannya dilakukan dengan mekanisme:
 - a. pembayaran tahap pertama dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal penandatanganan perjanjian dengan jumlah paling sedikit sebesar yang tertinggi dari:
 1. 5% (lima persen) dari total uang Sewa BMN; atau

2. perhitungan uang Sewa BMN untuk 2 (dua) tahun pertama dari keseluruhan jangka waktu Sewa;
dan
 - b. pembayaran tahap berikut sebesar sisanya dilakukan secara bertahap sesuai perjanjian.
- (4) Pembayaran uang Sewa BMN tahap berikut secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan memperhitungkan nilai sekarang dari setiap tahap pembayaran berdasarkan besaran Sewa BMN hasil perhitungan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 23.
 - (5) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pengelola Barang dan dapat meminta masukan dari Penilai.
 - (6) Pembayaran uang Sewa BMN secara bertahap dilakukan sepanjang penyewa tidak memiliki kemampuan yang cukup dari aspek finansial untuk membayar secara sekaligus, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh penyewa yang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai ketidakmampuan tersebut dan pernyataan tanggung jawab untuk membayar lunas secara bertahap.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian administrasi, Penilaian, penandatanganan perjanjian, dan pelaksanaan Sewa BMN yang berada pada Pengelola Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Sewa BMN.

Bagian Kedua KSP

Paragraf 1 Tahapan

Pasal 36

Tahapan pelaksanaan KSP BMN yang berada pada Pengelola Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur meliputi:

- a. permohonan;
- b. penelitian administrasi;
- c. pembentukan tim dan pelaksanaan Penilaian;
- d. perhitungan besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan;
- e. pemilihan mitra;
- f. penerbitan keputusan;
- g. pembayaran kontribusi tetap pertama kali;
- h. penandatanganan perjanjian;
- i. pelaksanaan;
- j. pengamanan dan pemeliharaan;
- k. pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan; dan
- l. pengakhiran.

Paragraf 2 Permohonan

Pasal 37

Permohonan KSP BMN yang berada pada Pengelola Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur diajukan kepada Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. data dan informasi mengenai:
 1. latar belakang permohonan;

2. jangka waktu KSP;
 3. rencana peruntukan KSP, termasuk penyediaan infrastruktur yang akan dilakukan dan kelompok/jenis infrastruktur; dan
 4. besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan, termasuk besaran faktor penyesuai;
- b. data BMN yang diajukan untuk dilakukan KSP;
 - c. data pemohon; dan
 - d. kelengkapan dokumen berupa:
 1. proposal/studi kelayakan (*feasibility study*) proyek penyediaan infrastruktur; dan
 2. surat rekomendasi kelayakan penyediaan infrastruktur dari instansi teknis terkait.

Paragraf 3

Perhitungan Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan

Pasal 38

Perhitungan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan KSP BMN yang berada pada Pengelola Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.

Paragraf 4

Penerbitan Keputusan Pelaksanaan KSP

Pasal 39

- (1) Pengelola Barang menerbitkan keputusan pelaksanaan KSP.
- (2) Keputusan pelaksanaan KSP sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. data BMN yang menjadi objek KSP;
 - b. peruntukan KSP;
 - c. penerimaan negara dari KSP;
 - d. identitas mitra KSP;
 - e. jangka waktu KSP; dan
 - f. kelompok/jenis infrastruktur.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian administrasi, pembentukan tim dan pelaksanaan Penilaian, pemilihan mitra, pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan, penandatanganan perjanjian, dan pelaksanaan KSP BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pemanfaatan BMN.

Bagian Ketiga KSPI

Paragraf 1 Tahapan

Pasal 41

Tahapan pelaksanaan KSPI BMN yang berada pada Pengelola Barang meliputi:

- a. permohonan;
- b. penelitian administrasi;
- c. pembentukan tim dan Penilaian;
- d. perhitungan besaran penerimaan negara dari KSPI berupa pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*);

- e. penerbitan keputusan;
- f. penyerahan BMN dari Pengelola Barang kepada Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN;
- g. pemilihan mitra;
- h. penandatanganan perjanjian;
- i. pelaksanaan;
- j. pengamanan dan pemeliharaan;
- k. pembayaran bagian atas kelebihan keuntungan (*clawback*), jika ada; dan
- l. pengakhiran.

Paragraf 2
Permohonan

Pasal 42

- (1) KSPI atas BMN yang berada pada Pengelola Barang dapat dilakukan berdasarkan permohonan dari PJKP selaku Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN yang disampaikan secara tertulis kepada Pengelola Barang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. data dan informasi mengenai:
 1. identitas PJKP, termasuk dasar penetapan/penunjukkannya;
 2. latar belakang permohonan;
 3. BMN yang diajukan untuk dilakukan KSPI, antara lain jenis, nilai, dan kuantitas BMN;
 4. rencana peruntukan KSPI;
 5. jangka waktu KSPI; dan
 6. estimasi besaran pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*); dan
 - b. kelengkapan dokumen berupa:
 1. proposal pra kelayakan studi (*pra feasibility study*) Proyek Kerja Sama;
 2. asli surat pernyataan kesediaan menjadi Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN dari PJKP;
 3. asli surat rekomendasi kelayakan penyediaan infrastruktur dari instansi teknis terkait; dan
 4. asli surat rekomendasi kelayakan Proyek Kerja Sama dari Kementerian/Lembaga yang membidangi perencanaan pembangunan nasional.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 sekurang-kurangnya memuat:
 - a. data dan informasi mengenai Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN;
 - b. dasar penunjukan/penetapan;
 - c. BMN yang direncanakan untuk dijadikan sebagai objek KSPI;
 - d. kesediaan dan kesanggupan untuk menjadi Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN;
 - e. kesediaan mematuhi ketentuan mengenai pengelolaan BMN sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - f. kesediaan melaksanakan proses KSPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penelitian Administrasi

Pasal 43

Pengelola Barang melakukan penelitian administrasi atas permohonan KSPI untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kelengkapan dokumen dan kesesuaiannya dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Paragraf 4
Pembentukan Tim dan Pelaksanaan Penilaian

Pasal 44

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, BMN dapat dilakukan KSPI, Pengelola Barang:

- a. membentuk tim KSPI; dan
- b. menugaskan Penilai untuk melakukan Penilaian BMN yang akan dilakukan KSPI guna mengetahui nilai wajar atas BMN bersangkutan.

Pasal 45

- (1) Anggota tim KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a berjumlah gasal dan beranggotakan perwakilan dari:
 - a. Pengelola Barang;
 - b. instansi teknis;
 - c. PJKP yang menjadi Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN; dan
 - d. unit di Kementerian Keuangan yang menangani dukungan dan jaminan dalam Proyek Kerja Sama.
- (2) Dalam hal dipandang perlu, tim KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan perwakilan dari unit di Kementerian Keuangan yang menangani hukum BMN.
- (3) Tugas tim KSPI sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. melakukan kajian atas BMN yang diusulkan menjadi objek KSPI;
 - b. melakukan kajian atas besaran penerimaan negara dari KSPI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b; dan
 - c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Pengelola Barang.
- (4) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas tim KSPI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 46

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), tim KSPI dapat meminta masukan kepada Penilai.

Paragraf 5
Perhitungan Besaran Penerimaan Negara Dari KSPI
Berupa Pembagian Kelebihan Keuntungan (*clawback*)

Pasal 47

- (1) Perhitungan besaran pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) dilakukan oleh tim KSPI sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Pengelola Barang menetapkan besaran bagian Pemerintah dalam pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) dengan mempertimbangkan perhitungan tim KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam surat persetujuan KSPI.
- (3) Besaran bagian Pemerintah dalam pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) yang ditetapkan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam dokumen tender.

Paragraf 6
Penerbitan Keputusan

Pasal 48

- (1) Pengelola Barang menerbitkan Keputusan KSPI dalam hal permohonan KSPI dianggap layak, dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan tugas tim KSPI.
- (2) Keputusan KSPI sekurang-kurangnya memuat:
 - a. data BMN yang menjadi objek KSPI;
 - b. peruntukan KSPI, termasuk kelompok/jenis infrastruktur;
 - c. besaran pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*);
 - d. jangka waktu Pemanfaatan BMN untuk KSPI; dan
 - e. penunjukan Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN.
- (3) Salinan Keputusan KSPI disampaikan kepada Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN.
- (4) Dalam hal permohonan KSPI dianggap tidak layak, Pengelola Barang memberitahukan kepada pemohon disertai alasannya.

Paragraf 7

Penyerahan BMN dari Pengelola Barang
kepada Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN

Pasal 49

- (1) Pengelola Barang menyerahkan BMN yang menjadi objek KSPI kepada Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1).
- (2) Penyerahan objek KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Pengelola Barang dan Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN.
- (3) Penyerahan objek KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dalam rangka Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dan bukan sebagai pengalihan kepemilikan BMN.

Paragraf 8

Pemilihan Mitra KSPI

Pasal 50

- (1) Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN menetapkan mitra KSPI berdasarkan hasil tender dari Proyek Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama pemerintah dalam penyediaan infrastruktur.
- (2) Penetapan mitra KSPI dilaporkan oleh Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan.

Paragraf 9

Penandatanganan Perjanjian

Pasal 51

- (1) Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN menandatangani perjanjian KSPI dengan mitra KSPI yang ditetapkan dari hasil tender.
- (2) Penandatanganan perjanjian KSPI dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Keputusan KSPI.
- (3) Berdasarkan perjanjian KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN menyerahkan BMN yang menjadi objek KSPI kepada mitra KSPI.
- (4) Penyerahan BMN yang menjadi objek KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN dan mitra KSPI.
- (5) Penyerahan BMN yang menjadi objek KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dalam rangka Pemanfaatan BMN dan bukan sebagai pengalihan kepemilikan BMN.

- (6) Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN melaporkan pelaksanaan penandatanganan perjanjian KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyerahan BMN kepada mitra KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pengelola Barang dengan melampirkan salinan perjanjian KSPI dan salinan Berita Acara Serah Terima.

Paragraf 10

Pembayaran Pembagian Kelebihan Keuntungan (*clawback*)

Pasal 52

- (1) Bagian Pemerintah atas pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) disetorkan oleh mitra KSPI ke rekening Kas Umum Negara paling lambat setiap tanggal 31 Maret.
- (2) Bagian Pemerintah atas pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) yang terjadi pada tahun terakhir dalam jangka waktu perjanjian KSPI disetorkan oleh mitra KSPI ke rekening Kas Umum Negara paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian KSPI.
- (3) Bagian Pemerintah atas pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan oleh mitra KSPI sepanjang terdapat kelebihan keuntungan (*clawback*) yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian KSPI dimulai.

BAB VIII

TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN BMN PADA PENGGUNA BARANG DALAM RANGKA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

Bagian Kesatu Sewa

Paragraf 1 Tahapan

Pasal 53

Tahapan pelaksanaan Sewa BMN yang berada pada Pengguna Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur meliputi:

- a. permohonan;
- b. penelitian administrasi;
- c. Penilaian;
- d. perhitungan besaran Sewa;
- e. persetujuan;
- f. penerbitan keputusan;
- g. pembayaran uang Sewa tahap pertama;
- h. penandatanganan perjanjian;
- i. pelaksanaan;
- j. pengamanan dan pemeliharaan;
- k. pembayaran uang Sewa tahap berikutnya; dan
- l. pengakhiran.

Paragraf 2 Permohonan

Pasal 54

Pengguna Barang mengajukan permohonan Sewa BMN yang berada pada Pengguna Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur kepada Pengelola Barang disertai dengan:

- a. data dan informasi mengenai:
 1. latar belakang permohonan;

2. jangka waktu Sewa;
 3. peruntukan Sewa, termasuk penyediaan infrastruktur yang akan dilakukan dan kelompok/jenis infrastruktur;
 4. besaran Sewa, termasuk besaran faktor penyesuai;
 5. mekanisme pembayaran uang Sewa; dan
 6. proposal/studi kelayakan (*feasibility study*) proyek penyediaan infrastruktur;
- b. data BMN yang diajukan untuk dilakukan Sewa, antara lain:
1. foto atau gambar BMN;
 2. kuantitas BMN;
 3. nilai BMN; dan
 4. data dan dokumen terkait BMN, seperti Kartu Identitas Barang (KIB), buku barang, dan/atau fotokopi dokumen/bukti kepemilikan;
- c. data calon penyewa, antara lain:
1. nama;
 2. alamat;
 3. bentuk kelembagaan;
 4. jenis kegiatan usaha;
 5. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 6. fotokopi Surat/Tanda Izin Usaha atau yang sejenis, untuk calon penyewa yang berbentuk badan usaha; dan
 7. asli surat pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan memelihara BMN serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu Sewa;
- d. asli surat pernyataan dari Pengguna Barang yang memuat:
1. keterangan bahwa BMN yang diajukan untuk disewakan tidak sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga atau penyewaan BMN tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga; dan
 2. tanggung jawab atas rencana Sewa BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur; dan
- e. surat rekomendasi kelayakan penyediaan infrastruktur dari instansi teknis terkait.

Paragraf 3
Perhitungan Besaran Sewa

Pasal 55

Perhitungan besaran Sewa BMN yang berada pada Pengguna Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 23.

Paragraf 4
Persetujuan Sewa

Pasal 56

- (1) Pengelola Barang memberikan persetujuan atas permohonan Sewa BMN yang diajukan oleh Pengguna Barang dengan mempertimbangkan hasil penelitian dan kajian kelayakan penyewaan.
- (2) Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan tersebut, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang dengan disertai alasannya.
- (3) Dalam hal Pengelola Barang menyetujui permohonan tersebut, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan Sewa BMN.

- (4) Surat persetujuan Sewa BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. data BMN yang menjadi objek Sewa;
 - b. data penyewa;
 - c. data Sewa, antara lain:
 1. besaran tarif Sewa;
 2. jangka waktu Sewa;
 3. cara pembayaran uang Sewa; dan
 - d. kelompok/jenis penyediaan infrastruktur.
- (5) Besaran Sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan Sewa BMN merupakan nilai hasil perhitungan berdasarkan formula tarif Sewa.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sepanjang terdapat usulan nilai Sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang dan nilai usulan tersebut lebih besar dari hasil perhitungan berdasarkan formula tarif Sewa, besaran Sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan Sewa BMN adalah sebesar usulan besaran Sewa dari Pengguna Barang.
- (7) Surat persetujuan Sewa BMN dari Pengelola Barang batal demi hukum apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian Sewa.

Paragraf 5
Keputusan Sewa

Pasal 57

- (1) Pengguna Barang menetapkan keputusan pelaksanaan Sewa BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkannya surat persetujuan Sewa BMN oleh Pengelola Barang.
- (2) Salinan keputusan pelaksanaan Sewa BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengelola Barang.

Paragraf 6
Pembayaran Uang Sewa

Pasal 58

Ketentuan mengenai pembayaran uang Sewa BMN yang berada pada Pengelola Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembayaran uang Sewa BMN yang berada pada Pengguna Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian administrasi, Penilaian, penandatanganan perjanjian, dan pelaksanaan Sewa BMN yang berada pada Pengguna Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Sewa BMN.

Bagian Kedua
KSP

Paragraf 1
Tahapan

Pasal 60

Tahapan pelaksanaan KSP BMN yang berada pada Pengguna Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur meliputi:

- a. permohonan;
- b. penelitian administrasi;
- c. pembentukan tim dan pelaksanaan Penilaian;

- d. perhitungan besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan;
- e. persetujuan;
- f. pemilihan mitra;
- g. penerbitan keputusan;
- h. pembayaran kontribusi tetap pertama kali;
- i. penandatanganan perjanjian;
- j. pelaksanaan;
- k. pengamanan dan pemeliharaan;
- l. pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan; dan
- m. pengakhiran.

Paragraf 2
Permohonan

Pasal 61

Permohonan KSP BMN yang berada pada Pengguna Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur diajukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. data dan informasi mengenai:
 1. latar belakang permohonan;
 2. jangka waktu KSP;
 3. peruntukan KSP, termasuk penyediaan infrastruktur yang akan dilakukan dan kelompok/jenis infrastruktur;
 4. usulan besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan, termasuk besaran faktor penyesuai; dan
 5. proposal/studi kelayakan (*feasibility study*) proyek penyediaan infrastruktur;
- b. data BMN yang diajukan untuk dilakukan KSP, antara lain:
 1. foto atau gambar BMN;
 2. kuantitas BMN;
 3. nilai BMN; dan
 4. data dan dokumen terkait BMN, seperti Kartu Identitas Barang (KIB), buku barang, dan/atau foto kopi dokumen/bukti kepemilikan;
- c. asli surat pernyataan dari Pengguna Barang yang memuat:
 1. keterangan bahwa BMN yang diajukan untuk dilakukan KSP tidak sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga atau KSP BMN tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga; dan
 2. tanggung jawab atas kebenaran rencana KSP BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur; dan
- d. surat rekomendasi kelayakan penyediaan infrastruktur dari instansi teknis terkait.

Paragraf 3
Perhitungan Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan

Pasal 62

Perhitungan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan KSP BMN yang berada pada Pengguna Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.

Paragraf 4
Persetujuan KSP

Pasal 63

- (1) Persetujuan atas permohonan KSP BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur diberikan oleh Pengelola Barang berdasarkan laporan panitia pemilihan mitra dan laporan tim KSP dengan mempertimbangkan hasil Penilaian.
- (2) Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan KSP BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai dengan alasannya.
- (3) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola Barang dengan menerbitkan surat persetujuan KSP yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. BMN yang menjadi objek KSP;
 - b. peruntukan KSP, termasuk kelompok/jenis penyediaan infrastruktur;
 - c. nilai BMN yang menjadi objek KSP sebagai besaran nilai investasi pemerintah;
 - d. minimal besaran kontribusi tetap;
 - e. minimal persentase pembagian keuntungan; dan
 - f. jangka waktu KSP.
- (4) Surat persetujuan KSP dari Pengelola Barang batal demi hukum apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian KSP BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur.

Paragraf 5
Keputusan KSP

Pasal 64

- (1) Pengguna Barang menetapkan keputusan pelaksanaan KSP BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya surat persetujuan KSP oleh Pengelola Barang.
- (2) Salinan keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengelola Barang.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian administrasi, pembentukan tim dan pelaksanaan Penilaian, pemilihan mitra, pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan, penandatanganan perjanjian, dan pelaksanaan KSP BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur mengacu pada pengaturan mengenai KSP BMN sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Bagian Ketiga
KSPI

Paragraf 1
Tahapan

Pasal 66

Tahapan pelaksanaan KSPI BMN yang berada pada Pengguna Barang meliputi:

- a. permohonan;
- b. penelitian administrasi;
- c. pembentukan tim dan Penilaian;
- d. perhitungan besaran penerimaan negara dari KSPI berupa pembagian kelebihan keuntungan;
- e. persetujuan;
- f. penyerahan BMN dari Pengelola Barang kepada Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN;
- g. penerbitan keputusan;
- h. pemilihan mitra;

- i. penandatanganan perjanjian;
- j. pelaksanaan;
- k. pengamanan dan pemeliharaan;
- l. pembayaran bagian atas kelebihan keuntungan (*clawback*), jika ada; dan
- m. pengakhiran.

Paragraf 2
Permohonan

Pasal 67

- (1) KSPI atas BMN yang berada pada Pengguna Barang dilakukan berdasarkan permohonan secara tertulis dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.
- (2) Dalam hal Proyek Kerja Sama melingkupi BMN pada beberapa Pengguna Barang, maka permohonan pelaksanaan KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pengguna Barang yang juga bertindak selaku PJPK.
- (3) Dalam hal PJPK adalah Kepala Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maka permohonan KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pengguna Barang yang memiliki tugas dan fungsi pada bidang infrastruktur yang akan dikerjasamakan.
- (4) Dalam hal Proyek Kerja Sama melingkupi BMN pada beberapa Pengguna Barang yang bukan merupakan PJPK, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh koordinator Pengguna Barang yang ditunjuk/ditetapkan berdasarkan kesepakatan para Pengguna Barang.

Pasal 68

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 sekurang-kurangnya memuat:
 - a. data dan informasi mengenai:
 1. latar belakang permohonan KSPI;
 2. BMN yang diajukan untuk dilakukan KSPI, antara lain jenis, nilai, kuantitas dan lokasi BMN;
 3. rencana peruntukan KSPI;
 4. jangka waktu KSPI; dan
 5. estimasi besaran pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*);
 - b. proposal/pra studi kelayakan (*pra feasibility study*) Proyek Kerja Sama;
 - c. informasi mengenai PJPK yang akan menjadi Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN, termasuk dasar penetapan/penunjukannya;
 - d. asli surat pernyataan kesediaan menjadi Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN dari PJPK;
 - e. surat rekomendasi kelayakan Proyek Kerja Sama dari Kementerian/Lembaga yang membidangi perencanaan pembangunan nasional; dan
 - f. asli surat pernyataan dari Pengguna Barang yang memuat:
 1. keterangan bahwa BMN yang diajukan untuk dilakukan KSPI tidak sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga atau KSPI tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga; dan
 2. tanggung jawab atas kebenaran rencana pelaksanaan KSPI.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memuat:
 - a. data dan informasi mengenai Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN;
 - b. dasar penunjukan/penetapan;
 - c. BMN yang akan dimanfaatkan dalam rangka KSPI;

- d. kesediaan dan kesanggupan untuk menjadi Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN; dan
 - e. kesediaan melaksanakan KSPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan KSPI berada pada beberapa Pengguna Barang, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat:
- a. permohonan alih status Penggunaan atas BMN yang akan dilakukan KSPI dari Pengguna Barang lain kepada Pengguna Barang berdasarkan kesediaan dari Pengguna Barang lain;
 - b. data dan informasi mengenai:
 1. daftar Pengguna Barang, dalam hal BMN berada pada beberapa Pengguna Barang;
 2. koordinator Pengguna Barang, dalam hal BMN berada pada beberapa Pengguna Barang dan ditunjuk koordinator Pengguna Barang, termasuk dasar penunjukkan/penetapannya;
 - c. surat pernyataan dari Pengguna Barang mengenai kesediaan dan kesanggupan Pengguna Barang untuk menerima pengalihan status dan memelihara BMN yang akan menjadi objek KSPI dari Pengguna Barang lain;
 - d. surat pernyataan dari Pengguna Barang lainnya mengenai kesediaan untuk mengalihkan status Penggunaan BMN kepada Pengguna Barang dalam rangka pelaksanaan KSPI.

Pasal 69

Dalam hal permohonan KSPI melingkupi BMN pada beberapa Pengguna Barang, Pengelola Barang menginformasikan rencana pelaksanaan pengalihan status Penggunaan BMN kepada Pengguna Barang lain berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.

Pasal 70

- (1) Pengguna Barang dapat membentuk tim guna menyiapkan dokumen permohonan KSPI.
- (2) Dalam hal Pengguna Barang membentuk tim untuk menyiapkan dokumen permohonan KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang menyertakan hasil/laporan tim dalam permohonan KSPI.

Paragraf 3 Pembentukan Tim dan Penilaian

Pasal 71

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian administrasi, BMN dapat dilakukan KSPI, Pengelola Barang:

- a. membentuk tim KSPI; dan
- b. menugaskan Penilai untuk melakukan Penilaian BMN yang akan dilakukan KSPI guna mengetahui nilai wajar atas BMN bersangkutan.

Pasal 72

- (1) Anggota tim KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a berjumlah ganjil dan beranggotakan perwakilan dari:
 - a. Pengelola Barang;
 - b. instansi teknis;
 - c. Pengguna Barang;
 - d. Pengguna Barang lain, dalam hal BMN berada pada beberapa Pengguna Barang;
 - e. koordinator Pengguna Barang, dalam hal BMN berada pada beberapa Pengguna Barang dan ditunjuk/ditetapkan koordinator Pengguna Barang;

- f. PJKP yang menjadi Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN; dan
 - g. unit di Kementerian Keuangan yang menangani dukungan dan jaminan dalam Proyek Kerja Sama.
- (2) Dalam hal dipandang perlu, tim KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan perwakilan dari unit di Kementerian Keuangan yang menangani hukum BMN.
- (3) Tugas tim KSPI sekurang-kurangnya meliputi:
- a. melakukan kajian atas BMN yang diusulkan menjadi objek KSPI;
 - b. melakukan kajian atas besaran penerimaan negara dari KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b; dan
 - c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Pengelola Barang.
- (4) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas tim KSPI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 73

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas tim KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3), tim KSPI dapat meminta masukan kepada Penilai.

Paragraf 4 Persetujuan

Pasal 74

- (1) Pengelola Barang menerbitkan persetujuan KSPI dalam hal permohonan KSPI dianggap layak, dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan tugas tim KSPI.
- (2) Persetujuan KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. data dan informasi BMN yang menjadi objek KSPI;
 - b. peruntukan KSPI, termasuk kelompok/jenis infrastruktur;
 - c. besaran pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*);
 - d. jangka waktu Pemanfaatan BMN untuk KSPI; dan
 - e. Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN.
- (3) Dalam hal permohonan KSPI dianggap tidak layak, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang beserta alasannya.
- (4) Dalam hal pelaksanaan KSPI melingkupi BMN pada beberapa Pengguna Barang, Pengelola Barang juga menerbitkan surat persetujuan pengalihan status Penggunaan BMN dari Pengguna Barang lain kepada Pengguna Barang.
- (5) Persetujuan pengalihan status Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pengguna Barang dan Pengguna Barang lain.
- (6) Berdasarkan persetujuan pengalihan status Penggunaan, Pengguna Barang lain menyerahkan BMN kepada Pengguna Barang dengan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Pengguna Barang dan Pengguna Barang lain.
- (7) Pengguna Barang melaporkan hasil pelaksanaan serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Pengelola Barang.
- (8) Berdasarkan laporan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pengelola Barang menetapkan status Penggunaan BMN kepada Pengguna Barang.

Paragraf 5 Penerbitan Keputusan

Pasal 75

- (1) Pengguna Barang menetapkan keputusan pelaksanaan KSPI BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya persetujuan KSPI oleh Pengelola Barang.

- (2) Keputusan KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. data dan informasi BMN yang menjadi objek KSPI;
 - b. peruntukan KSPI;
 - c. besaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback);
 - d. jangka waktu Pemanfaatan BMN untuk KSPI; dan
 - e. Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN.
- (3) Salinan keputusan pelaksanaan KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengelola Barang dan Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN.

Pasal 76

Ketentuan mengenai pelaksanaan KSPI BMN yang berada pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 52 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan KSPI BMN yang berada pada Pengguna Barang.

BAB IX PERJANJIAN

Pasal 77

- (1) Perjanjian Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dalam bentuk Sewa dan KSP ditandatangani oleh mitra/penyewa dan:
 - a. Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang;
 - b. Pengguna Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Perjanjian Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dalam bentuk KSPI ditandatangani oleh mitra KSPI dan:
 - a. Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN, untuk BMN yang berada pada:
 1. Pengelola Barang;
 2. Pengguna Barang, dalam hal Pengguna Barang bukan merupakan Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN;
 - b. Pengguna Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang, dalam hal Pengguna Barang merupakan Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN.
- (3) Penandatanganan perjanjian Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dilakukan paling lama:
 - a. 6 (enam) bulan, untuk Sewa BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur, terhitung sejak berlakunya:
 1. surat persetujuan Sewa, untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang;
 2. Keputusan Sewa, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang;
 - b. 1 (satu) tahun, untuk KSP BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur, terhitung sejak berlakunya keputusan KSP;
 - c. 2 (dua) tahun, untuk KSPI BMN, terhitung sejak berlakunya keputusan KSPI.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah terlewati dan perjanjian belum ditandatangani, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 atau keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2, huruf b, dan huruf c batal demi hukum.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sepanjang lewat waktu tidak disebabkan oleh hal yang dilakukan oleh mitra Pemanfaatan BMN, penandatanganan perjanjian Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dalam bentuk KSPI dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak berlakunya keputusan KSPI.

Pasal 78

- (1) Perjanjian Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur sekurang-kurangnya memuat:

- a. dasar perjanjian;
 - b. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - c. BMN yang menjadi objek Pemanfaatan;
 - d. hasil Pemanfaatan, jika ada;
 - e. peruntukan Pemanfaatan;
 - f. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - g. jangka waktu Pemanfaatan;
 - h. besaran penerimaan serta mekanisme pembayarannya;
 - i. ketentuan mengenai berakhirnya Pemanfaatan;
 - j. sanksi; dan
 - k. penyelesaian perselisihan.
- (2) Perjanjian Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Akta Notariil.
- (3) Penandatanganan perjanjian Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dilakukan setelah mitra Pemanfaatan BMN menyampaikan kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang dokumen berupa bukti setor:
- a. pembayaran uang Sewa dalam hal dibayar sekaligus di muka atau pembayaran uang Sewa pertama dalam hal dibayar secara bertahap, untuk Sewa; atau
 - b. pembayaran kontribusi tetap pertama, untuk KSP.
- (4) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan salah satu dokumen pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur.

BAB X PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 79

- (1) Mitra Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur wajib melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas BMN objek Pemanfaatan.
- (2) Mitra Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur wajib melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas barang hasil Pemanfaatan BMN berdasarkan perjanjian.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi dan hilangnya BMN objek Pemanfaatan dan hasil Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur.
- (4) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki BMN objek Pemanfaatan dan hasil Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (5) Dalam hal BMN yang dimanfaatkan hilang selama pelaksanaan Pemanfaatan akibat kesalahan atau kelalaian mitra Pemanfaatan BMN dalam pengamanan objek Pemanfaatan BMN, mitra Pemanfaatan BMN wajib mengganti objek Pemanfaatan dan hasil Pemanfaatan BMN dengan barang yang sama atau barang yang sejenis dan setara.
- (6) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu Pemanfaatan.
- (7) Seluruh biaya pengamanan dan pemeliharaan atas BMN objek Pemanfaatan dan barang hasil Pemanfaatan BMN sepenuhnya menjadi beban mitra Pemanfaatan BMN.

Pasal 80

- (1) Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas BMN yang berada pada Pengguna Barang yang menjadi objek Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur, sepanjang BMN bersangkutan masih digunakan oleh

Pengguna Barang untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan.

- (2) Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN wajib melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas BMN yang berada pada Pengelola Barang yang menjadi objek KSPI, sepanjang BMN bersangkutan mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN.

BAB XI PENATAUSAHAAN

Pasal 81

- (1) Pengelola Barang melakukan penatausahaan atas pelaksanaan Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengelola Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur.
- (2) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan penatausahaan atas pelaksanaan Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur sesuai jenjang kewenangan.

Pasal 82

- (1) Pengguna Barang menyampaikan laporan tindak lanjut persetujuan Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur kepada Pengelola Barang dengan dilampiri dokumen pendukungnya.
- (2) Dalam hal tidak dilakukan penandatanganan perjanjian Penandatanganan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur hingga batas waktu yang ditentukan, Pengguna Barang menyampaikan kepada Pengelola Barang bahwa Pemanfaatan BMN tidak dilaksanakan beserta alasannya.
- (3) Pengguna Barang menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur kepada Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
- (4) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengungkapkan informasi mengenai objek Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur ke dalam Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 83

- (1) Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN menyampaikan laporan tindak lanjut keputusan KSPI BMN beserta dokumen pendukungnya kepada:
 - a. Pengelola Barang, atas KSPI BMN yang berada pada Pengelola Barang; atau
 - b. Pengguna Barang, atas KSPI BMN yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan KSPI kepada:
 - a. Pengelola Barang, atas KSPI BMN yang berada pada Pengelola Barang; atau
 - b. Pengguna Barang, atas KSPI BMN yang berada pada Pengguna Barang.

Pasal 84

- (1) Mitra Pemanfaatan BMN melaporkan secara tertulis penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pelaksanaan Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur sesuai perjanjian dengan dilampiri bukti penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada:
 - a. Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang; atau
 - b. Pengguna Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Bukti penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen sumber pelaksanaan penatausahaan Pemanfaatan BMN.

BAB XII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 85

- (1) Pengelola Barang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Pemanfaatan BMN yang berada di Pengelola Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna Barang melakukan pengawasan dan pengendalian secara berkala terhadap pelaksanaan Pemanfaatan BMN yang berada di Pengguna Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN melakukan monitoring atas pelaksanaan KSPI BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur.
- (4) Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN memberikan rekomendasi pengenaan sanksi dan denda terhadap mitra KSPI berdasarkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada:
 - a. Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang; atau
 - b. Pengguna Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang.
- (5) Pengelola Barang berwenang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur, dalam rangka penertiban pemanfaatan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Pengelola Barang dapat meminta auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut atas hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1).
- (2) Pengguna Barang dapat meminta auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut atas hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2).
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - a. Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang; atau
 - b. Pengguna Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang.

BAB XIII

PENGAKHIRAN PEMANFAATAN BMN
DALAM RANGKA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

Pasal 87

- (1) Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur berakhir dalam hal:
 - a. berakhirnya jangka waktu Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur;
 - b. pengakhiran perjanjian Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur secara sepihak oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang;
 - c. berakhirnya perjanjian Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur; atau
 - d. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakhiran secara sepihak oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra Pemanfaatan BMN:
 - a. tidak membayar uang Sewa selama 2 (dua) tahun berturut-turut, untuk Pemanfaatan BMN dalam bentuk Sewa BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur, dalam hal pembayaran uang Sewa dilakukan secara bertahap;
 - b. tidak membayar kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, untuk Pemanfaatan BMN dalam bentuk KSP BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur;

- c. tidak membayar pembagian kelebihan keuntungan dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback*), untuk Pemanfaatan BMN dalam bentuk KSPI; atau
 - d. tidak memenuhi kewajiban selain dari sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b atau huruf c sebagaimana tertuang dalam perjanjian.
- (3) Pengakhiran Pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang secara tertulis tanpa melalui pengadilan.

Pasal 88

- (1) Mitra Pemanfaatan BMN harus melaporkan akan mengakhiri Pemanfaatan BMN paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur berakhir kepada:
 - a. Pengelola Barang, untuk Sewa dan KSP BMN yang berada pada Pengelola Barang;
 - b. Pengguna Barang, untuk Sewa dan KSP BMN yang berada pada Pengguna Barang; atau
 - c. Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN, untuk KSPI BMN.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan audit oleh auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah atas pelaksanaan Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur berdasarkan permintaan:
 - a. Pengelola Barang, untuk Sewa dan KSP BMN yang berada pada Pengelola Barang;
 - b. Pengguna Barang, untuk Sewa dan KSP BMN yang berada pada Pengguna Barang; atau
 - c. Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN, untuk KSPI BMN.
- (3) Auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah menyampaikan hasil audit kepada:
 - a. Pengelola Barang, untuk Sewa dan KSP BMN yang berada pada Pengelola Barang;
 - b. Pengguna Barang, untuk Sewa dan KSP BMN yang berada pada Pengguna Barang; atau
 - c. Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN, untuk KSPI BMN.
- (4) Hasil audit auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya disampaikan kepada mitra Pemanfaatan BMN.
- (5) Mitra Pemanfaatan BMN menindaklanjuti hasil audit yang disampaikan oleh auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah dan melaporkannya kepada:
 - a. Pengelola Barang, untuk Sewa dan KSP BMN yang berada pada Pengelola Barang;
 - b. Pengguna Barang, untuk Sewa dan KSP BMN yang berada pada Pengguna Barang; atau
 - c. Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN, untuk KSPI BMN.

Pasal 89

- (1) Mitra Pemanfaatan BMN wajib menyerahkan BMN yang menjadi objek Pemanfaatan dalam rangka penyediaan infrastruktur pada saat berakhirnya Pemanfaatan dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya.
- (2) Dalam hal terdapat infrastruktur hasil Pemanfaatan BMN, mitra Pemanfaatan BMN wajib menyerahkannya bersamaan dengan penyerahan objek Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (4) Dalam hal masih terdapat hasil audit yang belum selesai ditindaklanjuti oleh mitra Pemanfaatan BMN setelah dilakukan serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mitra Pemanfaatan BMN tetap berkewajiban menindaklanjutinya sampai dengan selesai.
- (5) Pengguna Barang melaporkan pengakhiran Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan penyerahan

objek Pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak dilakukannya penyerahan objek Pemanfaatan.

Pasal 90

- (1) Pengakhiran perjanjian Pemanfaatan BMN secara sepihak oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang menerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitra Pemanfaatan BMN;
 - b. dalam hal mitra Pemanfaatan BMN tidak melaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak teguran tertulis pertama diterbitkan, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang menerbitkan teguran tertulis kedua;
 - c. dalam hal mitra Pemanfaatan BMN tidak melaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak teguran tertulis kedua diterbitkan, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang menerbitkan teguran tertulis ketiga yang merupakan teguran terakhir;
 - d. dalam hal mitra Pemanfaatan BMN tidak melaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak teguran tertulis ketiga diterbitkan, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang menerbitkan surat pengakhiran Pemanfaatan.
- (2) Mitra Pemanfaatan BMN harus menyerahkan objek Pemanfaatan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat pengakhiran perjanjian Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIV SANKSI

Bagian Kesatu Denda

Pasal 91

- (1) Mitra Pemanfaatan BMN yang terlambat melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan yang telah ditentukan dalam perjanjian wajib membayar denda paling sedikit 3% (tiga persen) per bulan dari jumlah kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh mitra Pemanfaatan BMN bersangkutan.
- (2) Jangka waktu keterlambatan dihitung secara bulat dalam periode bulan.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. keputusan Pengelola Barang, untuk Sewa atau KSP BMN yang berada pada Pengelola Barang;
 - b. keputusan Pengguna Barang, untuk Sewa atau KSP BMN yang berada pada Pengguna Barang.
 - c. keputusan Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN, untuk KSPI BMN.
- (4) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyetoran ke rekening Kas Umum Negara.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh mitra Pemanfaatan BMN bersangkutan.

Pasal 92

- (1) Mitra Pemanfaatan BMN yang tidak memenuhi ketentuan batas waktu perbaikan dan/atau penggantian BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (6) wajib membayar biaya perbaikan dan/atau penggantian tersebut secara tunai.
- (2) Penentuan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang;
 - b. Pengguna Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang.

- (3) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyetorkan ke rekening Kas Umum Negara paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 93

- (1) Sanksi administratif dikenakan oleh Pengelola Barang/ Pengguna Barang kepada mitra Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dalam bentuk:
 - a. surat teguran;
 - b. surat peringatan; dan
 - c. denda.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan:
 - a. keputusan Pengelola Barang, untuk Sewa atau KSP BMN yang berada pada Pengelola Barang;
 - b. keputusan Pengguna Barang, untuk Sewa atau KSP BMN yang berada pada Pengguna Barang.
 - c. keputusan Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN, untuk KSPI BMN.

Pasal 94

- (1) Mitra Pemanfaatan BMN yang:
 - a. belum melakukan perbaikan dan/atau penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (6) pada saat berakhirnya Pemanfaatan; atau
 - b. belum menyerahkan BMN objek Pemanfaatan dan/atau atau hasil Pemanfaatan pada saat berakhirnya Pemanfaatan,dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran.
- (2) Mitra Pemanfaatan BMN yang belum melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan BMN sampai dengan 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan.
- (3) Mitra Pemanfaatan BMN yang belum melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan BMN sampai dengan 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda, dengan rincian:
 - a. sebesar 2% (dua persen) per hari dari biaya perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2);
 - b. sebesar 2% (dua persen) per hari dari biaya penggantian dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2); dan/atau
 - c. sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari tarif Sewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Sewa BMN yang dihitung dengan menggunakan periode Sewa harian sesuai keterlambatan penyerahan BMN.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak:
 - a. sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2); dan/atau
 - b. sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2).

Pasal 95

- (1) Mitra Pemanfaatan BMN wajib membayar lunas denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 94 ayat (3) dengan cara menyetorkan ke rekening Kas Umum Negara paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berlakunya keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) dan Pasal 93 ayat (2).

- (2) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh mitra Pemanfaatan BMN, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Pengelola Barang/Pengguna Barang/Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN mengenakan denda kepada mitra Pemanfaatan BMN atas pelanggaran yang dilakukan selain dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 94 ayat (3) dan ayat (4) dalam batas kewenangan masing-masing berdasarkan perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai pembayaran dan penyelesaian denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembayaran dan penyelesaian denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 97

- (1) Segala akibat hukum yang menyertai pelaksanaan Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur yang berada pada Pengguna Barang setelah diberikannya persetujuan oleh Pengelola Barang hingga saat penandatanganan perjanjian sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengguna Barang.
- (2) Segala akibat hukum yang menyertai pelaksanaan KSPI BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur setelah diterbitkannya keputusan KSPI hingga saat penandatanganan perjanjian sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN.
- (3) Segala akibat hukum yang menyertai pelaksanaan Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur setelah penandatanganan perjanjian sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak dalam perjanjian Pemanfaatan bersangkutan.
- (4) Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur yang sudah dilaksanakan namun belum memperoleh persetujuan Menteri Keuangan, harus ditinjau ulang dan dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (5) Rekomendasi hasil peninjauan ulang dan audit yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditindaklanjuti oleh Pengguna Barang sebagaimana mestinya.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, permohonan Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur yang telah diajukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dan belum memperoleh persetujuan Pengelola Barang, proses selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2014
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB

BASRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 14 Agustus 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1143

DISTRIBUSI II

[Lampiran.....](#)